**Jakarta, 21 Agustus 2015**

Perihal : **Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Tidak Sah**

**Kepada Yang Terhormat :**

**Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**Di –**

**JAKARTA**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Grha Cempaka Mas A1/6/6 Jalan Letjend Soeprapto Kav 3 Jakarta Pusat

HP : 08128 1811951

Email : [tentaraprorakyat@gmail.com](mailto:tentaraprorakyat@gmail.com)

selanjutnya mohon disebut sebagai .......................................................... **PEMOHON I ;**

2. Nama : CHARLY SIANTURI

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Grha Cempaka Mas A2/12/08, Jalan Letjend Soeprapto Kav 3 Jakarta Pusat

selanjutnya mohon disebut sebagai .......................................................... **PEMOHON II ;**

3. Nama : Tuan Haji Boyamin Saiman

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Alamat : Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

HP : 08122611739

Nama : Tuan Supriyadi

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Alamat : Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Kedudukan keduanya sah dan berdasar hukum mewakili Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) beralamat kedudukan hukum di Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kontak Persons : 08122611739;

selanjutnya mohon disebut sebagai ......................................................... **PEMOHON III ;**

**Selanjutnya mohon disebut sebagai ……..…..……………..…. PARA PEMOHON**

**------------------------------------------- M E L A W A N ---------------------------------------------**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. Kepala Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Kramat Raya Nomor 61 Jakarta Pusat.**

Selanjutnya mohon disebut sebagai …...…….........….......……….………........... **TERMOHON ;**

1. **TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON**
2. Bahwa Pemohon I : Saurip Kadi, Mayor Jenderal TNI (Purn) dan Pemohon II : Charly Sianturi **sebagai Pemilik Satuan Rumah Susun (Sarusun) Grha Cempaka Mas (GCM) telah dijadikan korban kriminalisasi melalui LP No: 086/K/I/2014/RES JP tanggal 22 Januari 2014 oleh Polres Jakarta Pusat, dengan tuduhan “Secara Bersama-sama Melakukan Pengrusakan Barang Milik Orang Lain” dalam hal ini Gembok Pintu Panel Listrik Rusun GCM (seharga Rp. 20 ribu) pada tanggal 20 Januari 2014, dengan Pelapor a.n. Robertus Satriotomo (Property Manager PT. Duta Pertiwi Tbk) yang statusnya sebagai Pengelola Rusun GCM (mencari keuntungan dari bisnis Pemelihaan kebersihan, pemeliharaan serta ketertiban atas Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Barang bersama yang menurut UU Nomer. 20/2011 asset-asset tersebut sepenuhnya milik bersama segenap Pemilik Sarusun GCM, bukan milik PT Duta Pertiwi Tbk (DUPER) selaku Pengelola.**
3. **Bahwa penetapan Tersangka Pemohon I dan Pemohon II diketahui dengan adanya surat panggilan dari Termohon tertanggal 12 Juni 2014 ( terlampir);**
4. Bahwa dalam Permohonan ini Pemohon III bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam rangka Penegakan Hukum yang adil bagi seluruh warga negara akibat kesewenang wenangan aparat penegak hukum;
5. Bahwa istilah *pihak ketiga yang berkepentingan,* Pemohon merujuk kepada Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 4 PK/Pid/2000, tertanggal 26 November 2001, yang menyatakan bahwa :

"... *secara a contrario in terminis yakni istilah penyidik dan penuntut Umum ditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketiga yangberkepentingan,seyogyanyaberarti adalah setiap orang kecuali penyidikan dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya/Rechtverkrijgende (bandingkan pasal 1917KUHPerdata pasal 179 sub 2 RV),termasuk Pemohon Praperadilan selaku baik seorang warganegara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan Hukum ,Keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas (Umum)yang menguntungkannya dari pada sekedar kepentingan perorangan atau sekelompok orang yang bersifat lokal dan partikularistik (yang sempit) .*

Bahwa Pemohon Praperadilan dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan di atas adalah perseorangan selaku Ketua DPD I Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) Arif Rachman Hakim Eksponen 66, yang mengatasnamakan kelompok masyarakat PUDI Kalimantan Timur. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan te!ah berkekuatan hukum tetap;

1. Bahwa Pemohon Praperadilan dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan di atas adalah perseorangan selaku Ketua DPD I Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) Arif Rachman Hakim Eksponen 66, yang mengatasnamakan kelompok masyarakat PUDI Kalimantan Timur. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan te!ah berkekuatan hukum tetap
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **98/PUU-X/2012** yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dengan Pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam beberapa pertimbangannya pada halaman 36 yaitu :

*1. Mengabulkan permohonan Pemohon;*

*1.1. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;*

*1.2. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;*

1. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Pemohon III telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai **PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN** untuk mengajukan Permohonan a quo
2. **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI**
3. Bahwa Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang­ Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan";
4. Bahwa Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";
5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, [Mahkamah Konstitusi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fe28995a03/mk-diminta-kukuhkan-konstitusionalitas-objek-praperadilan) pada pokoknya di putuskan bahwa penetapan status Tersangka merupakan Obyek Permohonan Praperadilan, yang amarnya berbunyi :

*Halaman 110 No. 1.3 berbunyi :*

*“ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; “*

*Halaman 110 No. 1.4 berbunyi :*

*“ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.”*

1. Bahwa oleh karenanya Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon mengenai keabsahan penetapan Tersangka termasuk ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memeriksa dan memutus Permohonan a quo.
3. **KRONOLOGIS HUKUM DAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PENANGANAN PERKARA.**
4. Bahwa Pemohon I : Saurip Kadi, Mayor Jenderal TNI (Purn) dan Pemohon II : Charly Sianturi **sebagai Pemilik Satuan Rumah Susun (Sarusun) Grha Cempaka Mas (GCM) telah dijadikan korban kriminalisasi melalui LP No: 086/K/I/2014/RES JP tanggal 22 Januari 2014 oleh Polres Jakarta Pusat, dengan tuduhan “Secara Bersama-sama Melakukan Pengrusakan Barang Milik Orang Lain” dalam hal ini Gembok Pintu Panel Listrik Rusun GCM (seharga Rp. 20 ribu) pada tanggal 20 Januari 2014, dengan Pelapor a.n. Robertus Satriotomo (Property Manager PT. Duta Pertiwi Tbk) yang statusnya sebagai Pengelola Rusun GCM (mencari keuntungan dari bisnis Pemelihaan kebersihan, pemeliharaan serta ketertiban atas Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Barang bersama yang menurut UU Nomer. 20/2011 asset-asset tersebut sepenuhnya milik bersama segenap Pemilik Sarusun GCM, bukan milik PT Duta Pertiwi Tbk (DUPER) selaku Pengelola.**
5. **Bahwa** Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat No : 086/K/I/2014/RES JP tanggal 22 Januari 2014, a.n. Pelapor Robertus Satriotomo (Manager PT Duta Pertiwi Tbk) yang dalam prosesnya, POLRES Jakarta Pusat cq Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, telah dengan DISKRIMINATIF menyimpulkan warga GCM bernama **Charly Sianturi dan Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi sebagai TERSANGKA** (surat panggilan terlampir).
6. Bahwa perkara yang persis sama **SUDAH DILAPORKAN TERLEBIH DAHULU** melalui Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat No: 078/K/I/2014/POLRES JP tanggal 21 Januari 2014, a.n. Pelapor **Justiani; Terlapor** Robertus Satriotomo dkk; Namun LP ini prosesnya tidak ada kemajuan;
7. **Bahwa Justiani adalah pemilik penghuni** Apartemen Graha Cempaka Mas A2/6/9; Status kepemilikan diperkuat dengan Lampiran A: AJB dan SK Gub tentang Pertelaan yang menjelaskan AJB meliputi daftar Barang Bersama/Benda Bersama/ Lahan Bersama; Bukti ID Pelanggan Listrik dan Air), Sementara **Robertus Satriotomo adalah Pegawai Badan Pengelola (tidak memiliki legal standing/bukan pemilik/bukan pemegang ID pelanggan Listrik dan Air)**. Terjadi kejanggalan **Mengapa yg tidak punya legal standing dilayani secepat kilat, sementara pemilik barang yang sah dijadikan TERSANGKA.**
8. Bahwa kejadian sesungguhnya Robertus Satriotomo memerintahkan sejumlah teknisi dikawal security dan preman mematikan listrik dengan cara merusak panel listrik milik warga (BUKAN MILIK PT DUTA PERTIWI Tbk), sementara warga yang mereparasi dan menyalakan kembali listrik yang dimatikan tsb. Malah jadi TERSANGKA. **Adalah TIDAK MUNGKIN kalau warga merusak barang milik sendiri.**

1. Bahwa Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi **tidak pernah di BAP sama sekali atas LP No : 086/K/I/2014/RES JP tanggal 22 Januari 2014, a.n. Pelapor Robertus Satriotomo, namun langsung dikirim surat panggilan sebagai TERSANGKA**. Disini terjadi kesengajaan manipulasi No LP dengan kronologis kejadian sesungguhnya sbb:

Sejak tanggal 18 Januari 2014 di GCM terjadi pemadaman listrik oleh teknisi dikawal security dan preman suruhan Robertus Satritomodengan merusak panel listrik milik warga (vandalism) dengan kawalan Polisi. Padahal Panel listrik adalah milik warga BUKAN milik PT Duta Pertiwi Tbk. Maka, warga memperbaiki panel listrik yang dirusak tsb untuk menghidupkan listrik milik sendiri.

Tanggal 20 Januari 2014 Jam 22.00 Kapolsek Kemayoran, Kompol Marupa Sagala, melakukan ABUSE OF POWER dengan MAIN TANGKAP terhadap 4 orang warga GCM, yaitu Suresh Bhagwandas, Teddy, Johannes Muslim, dan Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, yang menyalakan kembali listrik yang dimatikan oleh gerombolan Teknisi/Preman/Security PT Duta Pertiwi Tbk suruhan Robertus Satriotomo. ***Seharusnya yang ditangkap adalah Robertus Satriotomo dan grup suruhannya yang merusak barang milik warga (bukan milik mereka). Bukan menangkap warga yang memiliki barang yang menyalakan listrik milik sendiri.***

Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi dan 3 orang warga di BAP sekitar jam 3.00 am tanggal 21 Januari 2014, LIMA JAM setelah ditangkap, sementara LP No: 077/K/I/2014/POLRES JP tanggal 21 Januari 2014, a.n. Pelapor Robertus Satriotomo dengan Terlapor masih kosong (saya lihat berkasnya) dibuat setengah jam sebelum BAP yakni jam 2.30 am tanggal 21 Januari 2014. Ini jelas **CACAT HUKUM dan PENYALAHGUNAAN WEWENANG.**

Tanggal 21 Januari 2014 Jam 4.15 WIB Justiani atasnama kurang lebih 40 warga yang listriknya dimatikan (panel listrik dirusak) oleh orang-orang suruhan Satriotomo dkk melaporkan dengan No: 078/K/I/2014/POLRES JP tanggal 21 Januari 2014, a.n. Pelapor **Justiani; Terlapor** Robertus Satriotomo dkk;

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 ketika Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi sedang naik mobil, baru keluar dari kantornya, langsung dihadang melingkar oleh 4 mobil dan secara paksa mobil beliau disopiri oleh AKBP Tatan Dirsan Atmaja (Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat) menuju Mapolres Jakpus. Penghadangan tanggal 29 Agustus 2014 dilakukan setelah dua (2) kali gagal “menangkap” Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Pengejaran dan penghadangan seperti PENANGKAPAN TERORIS tersebut dengan sengaja dilakukan karena ada REKAYASA yang mendasar yakni Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi dijadikan TERSANGKA dengan **LP No: 086/K/I/2014/RES JP tanggal 22 Januari 2014, a.n. Pelapor Robertus Satriotomo, padahal tidak pernah di BAP sama sekali.**

Penyidik beralasan sudah 2 kali tidak memenuhi Panggilan Polri, padahal atas kedua Panggilan yang dimaksud oleh Kasatreskrim Polres Jakpus tsb, Pengacara atas nama Sdr. Palmer Situmorang dan juga istri Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi (Justiani sbg Pelapor ***LP No: 078/K/I/2014/POLRES JP)*** sudah mendatangi Kapolres dan SUDAH disepakati untuk diadakan ***Gelar Perkara*** terlebih dahulu sebelum dilakukan BAP, mengingat adanya kejanggalan LEGAL STANDING Pelapor, sedangkan Justiani dengan legal standing sebagai pemilik Sarusun dan sudah melapor terlebih dahulu namun tidak ada tindak lanjut, disamping itu kasus kejahatan bisnis Ex pengembang, salah satunya yang terjadi di GCM juga sudah di GELAR pada Rapat Konsultasi Ketua DPR RI bersama Pemerintah dan Kapolri (cq Ka Bareskrim) 25 Februari 2014 dimana salah satu kesimpulan adalah Kapolri wajib menghentikan segala bentuk kriminalisasi warga rusun yang memperjuangkan hak nya serta mengkait langsung dengan masalah Ketertiban Umum.

1. Bahwa Charly Sianturi dan Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi adalah Pemilik Sarusun (Sertipikat HM SRS Atas Nama Saurip Kadi) dan juga Ybs selaku Pengurus PPPSRS (Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun).
2. Bahwa Pelapor (Robertus Satriotomo) selaku Pengelola Bukan Pemilik. Pengelola sebagaimana diatur dalam Pasal 75. UU No.20/201 adalah Badan Usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh PPPSRS, untuk mengatur kebersihan, perawatan, pemeliharaan atas tanah Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Barang Bersama, dalam hal ini Rusun GCM.
3. Bahwa Panel Listrik dan gembok bukan milik Pelapor (DUPER), tapi milik warga (Milik Bersama / Barang Bersama).
4. Bahwa Pelapor dengan TIM TEKNISI dan kawalan Ratusan Preman dan Satpam Non Organik GCM lebih dahulu memadamkan listrik milik warga dengan merusak Panel dalam hal ini memutus kabel listrik (vandalism) lalu pintu panel dipasang gembok.
5. Bahwa warga merusak Gembok adalah untuk membuka pintu Panel guna memperbaiki Panel Listrik Yang justru dirusak oleh Pelapor, dan untuk menghidupkan listrik yang telah dimatikan oleh Pelapor.
6. Bahwa ID Listrik adalah atas nama PPPSRS dalam hal ini Kepengurusan PPPSRS Versi warga bukan lagi atas nama DUPER.
7. Bahwa Tagihan dari PLN juga atas nama PPPSRS bukan lagi atas nama DUPER.
8. Bahwa Video yang diputar Penyidik, ternyata tidak ada bukti unsur bersama-sama. Terlihat dengan jelas ada **seorang warga (Bukan Bersama-sama) membongkar gembok** untuk membuka pintu panel buat memperbaiki Panel Listrik yang telah dirusak oleh DUPER dan untuk menyalakan kembali Listrik yang telah dimatikan oleh DUPER. Gerombolan warga lainnya termasuk saya (Saurip Kadi) terpisah dengan jarak cukup jauh.
9. Bahwa **barang bukti berupa gembok rusak** yang ditunjukkan oleh Penyidik , seharga kurang lebih Rp.20.000 dan **TIDAK SAMA dengan GEMBOK yang ditayangkan dalam Video Penyidik.**
10. Bahwa kasus yang sama, dimana GM Disjaya PLN dilaporkan oleh Pelapor yang sama (Robertus Satriotomo, Property Manager PT Duta Pertiwi Tbk) karena membaliknama ID Pelanggan PLN yang selama belasan tahun masih atas nama PT Duta Pertiwi Tbk menjadi atas nama PPRSC GCM sudah di SP3 (Terlampir) sbb:

a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. SPPP/461/V/2014/Dit.Reskrimum atas Laporan Polisi Nomor LP/3757/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum, Tanggal 25 Oktober 2013 pelapor Robertus Satriotomo karena TIDAK CUKUP BUKTI.

b. Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan No.S.Tap/461/V/2014/Dit Reskrimum atas Laporan Polisi No LP/3757/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum, Tanggal 25 Oktober 2013 pelapor Robertus Satriotomo karena TIDAK CUKUP BUKTI.

c. Surat dari Dir Reskrimum Polda Metro kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor B/8022/V/2014/Datro perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No LP/3757/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum, Tanggal 25 Oktober 2013 pelapor Robertus Satriotomo karena TIDAK CUKUP BUKTI.

Dengan demikian menunjukkan panel listrik merupakan hak PLN dan hanya pihak PLN yang berhak atas segala sesuatunya sebagaimana Jurisprodensi Putusan Kasasi Nomor 2379 K/Pid.Sus/2010 menunujukkan halaman 12 hanya Pihak PLN yang berhak memutus aliran listrik, dan tindakan Pemohon II adalah dalam rangka memfungsikan kembali panel listrik untuk bisa dinikmati Pemohon II sebagai pembayar rekening listrik;

1. ***Bahwa* Para Pemohon** menyebut sebagai Penetapan Tersangka tidak sah sebab sudah ada kesepakatan di tingkat tinggi sbb:
2. Hasil RAPAT DENGAR PENDAPAT yang dipimpin oleb ketua DPR RI pada tanggal 17 & 25 Februari 2014 yang dihadiri oleh KAPOLRI (diwakili oleh KABARESKRIM) jelas disimpulkan bahwa tugas KAPOLRI dan jajarannya adalah MENGHENTIKAN KRIMINALISASI yang dilakukan oleh Ex Pengembang yang masih menguasai Rusun yang sudah bukan haknya, diantaranya dengan memperalat aparat Kepolisian dan Penegak hukum lainnya.
3. Temu Muka tindak lanjut KAPPRI dengan Ka Bareskrim & Waka Bareskrim sudah ada kesepahaman mengenai Stop Kriminalisasi tersebut serta menegakkan UU Rusun No 20/2011 agar tidak lagi terjadi penyelewengan oleh Ex Pengembang.
4. Surat Ketua DPR RI kepada KAPOLRI no PW/06200/DPR RI/VII/2014 tanggal 4 juli 2014 yang menegaskan agar BARESKRIM mengambil alih SEMUA Laporan Polisi/Penyidikan perkara-perkara terkait Rusun Graha Cempaka Mas (GCM) untuk disatukan (diintegrasikan) dalam GELAR PERKARA TERPADU secara komprehensif sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM karena pemahaman yang terkotak. (Terlampir).
5. **PENETAPAN TERSANGKA HARUS DICABUT**.
6. Bahwa Penetapan Tersangka atas Pemohon I dan Pemohon II harus dicabut karena bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan :
   1. Asas Kepastian hukum.
   2. Pasal 50 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana. Tentang hak hak tersangka.
   3. Pasal 109 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana.
7. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka sudah sepantasnya apabila berkas perkara Pemohon I dan Pemohon II dicabut karena perbuatan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak cukup bukti .

**PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar segera mengadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Para Pemohon berdasarkan Pasal 109 jo. Pasal 78. Jo. Pasal 77 KUHAP, Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud penetapan tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan penyidikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara;

**SUBSIDAIR**

Memohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

**Hormat Kami;**

**PARA PEMOHON**

**Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi**

**Charly Sianturi**

**H. Boyamin Saiman**

**Supriyadi**